

STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

Ida Nur Laeli

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang aborsi akibat perkosaan dalam pandangan Islam. Ketika Islam dijadikan sebagai sudut pandang dalam kajian tertentu, yang terjadi adalah berbagai macam pendapat dari berbagai ahli atau ulama Islam. Untuk itu, penulis membatasi kajian ini pada pemikiran Yusuf Qardhawi tentang aborsi.

Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama Islam terkemuka yang sangat produktif dalam menelorkan karya-karya ilmiah seputar pemikiran Islam. Corak pemikirannya cukup moderat, sehingga mudah diterima sebagian besar umat Islam. Kemoderatan pemikirannya tersebut dapat dilihat dalam uraian tulisan ini.

Kata Kunci: *Aborsi, Rukhshah.*

A. Pendahuluan

Masalah aborsi telah menjadi isu yang cukup hangat hanya dalam beberapa dekade yang telah lalu, aborsi yang disengaja sebelum janin hidup sepenuhnya, masih dalam wilayah kebidanan dan diputuskan atas pertimbangan medis semata-mata. Profesi kedokteran dulunya hanya mencurahkan perhatian pada kehidupan ibu dan janin semata dan hanya bila semuanya ini berada dalam konflik yang tidak bisa didamaikan, maka dokter baru dibolehkan mengorbankan janin jika memang itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

Barangkali tidak ada salahnya mengemukakan uraian singkat ihwal situasi aborsi, sama sekali bukan berlebih-lebihan menyatakan bahwa sebagian aborsi dilakukan oleh perempuan-perempuan yang tidak menikah. Baik itu aborsi karena alasan ekonomi, sosial, hubungan seksual diluar nikah, maupun akibat perkosaan. Berbagai perubahan sosial dan revisi atas ideologi-ideologi yang ada mengakibatkan timbulnya perubahan baik dalam legislasi maupun pandangan sosial

mengenai aborsi. Bahkan aborsi lebih mudah dijangkau meski tanpa indikasi medis sekalipun.¹

Kata abortus berasal dari bahasa Inggris, abortion berasal dari bahasa Latin, keduanya mempunyai arti gugur atau keguguran. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *isqat al hamli* (إسقاط الحمل) yang berarti menggugurkan kandungan.² Menurut istilah kedokteran abortus berarti pengakhiran kehamilan sebelum janin dalam masa gestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram.³ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengguguran sama dengan pembunuhan terselubung.⁴ Dalam istilah hukum aborsi berarti penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.⁵ Menurut Maryono Reksodipuro dari fakultas hukum UI abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dilahirkan secara alamiah)⁶

Dalam masalah abortus ini apakah janin itu hidup atau mati tidak dipersoalkan. Hal ini berarti bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia yaitu ada respirasi (pernafasan), sirkulasi (peredaran darah) dan aktifitas otak itu termasuk aborsi.

Aborsi dilakukan dengan beberapa metode antara lain :

1. Curattage dan Dilatage
Metode ini sering digunakan oleh para dokter dan petugas kesehatan yaitu mengeluarkan dengan menggunakan alat dilatase dan kuratase. Metode ini meliputi pelebaran saluran leher rahim yang memungkinkan masuknya peralatan bedah guna mengeluarkan isi kandungan, kuratase secara progresif digantikan oleh kuratase penghisapan yang salah satunya adalah induksi haidh. Upaya ini dianggap sebagai metode paling aman.⁷
2. Metode dengan alat khusus
Mulut rahim dibuka atau dilebarkan kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil.⁸
3. Metode dengan aspirasi vakum

¹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, hal 53

² M Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer*, hal 48

³ Kafrawi Ridwan, *Ensiklopedi Islam*, hal 33

⁴ M Abdul Mujib, Masruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, hal 2

⁵ Kafrawi Ridwan, *Ensiklopedi Islam*, hal 33

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, hal 38

⁷ Eryca Royston, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, hal 12

⁸ M Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer*, hal 50

Dalam metode ini sebuah tabung plastic kecil dipasangkan pada pompa vakum dan dimasukkan kedalam uterus untuk menghisap isinya, praktis tanpa rasa nyeri, metode ini hanya dilakukan untuk kehamilan sampai dua belas minggu.⁹

4. Histerotomi

Metode ini adalah jenis bedah caesar mini, janin diangkat dari rahim melalui operasi, ini jarang dilakukan karena resiko komplikasinya tinggi.¹⁰

Secara umum aborsi dibagi menjadi dua macam :

1. Abortus spontan (spontaneous abortus)

Yaitu aborsi yang tidak disengaja, aborsi spontan terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia.¹¹ Abortus spontan ini biasanya terjadi pada masa tiga bulan pertama dari masa kehamilan dan tidak ada satu pencegahanpun yang dapat menghindarkan penyebab umum keguguran ini. Biasanya abortus ini diawali dengan pendarahan tanpa diketahui penyebab yang pasti, bisa karena benturan ataupun aktifitas fisik yang berlebihan, kelalaian pada alat kandungan dan penyakit pada ibu, wanita hamil yang sudah berumur lanjut atau karena sering mengonsumsi minuman keras. Abortus spontan dapat juga disebabkan kondisi janin itu sendiri.

2. Abortus Provokatus (Abortus buatan/disengaja)

Yaitu abortus yang sengaja dilakukan oleh manusia. Abortus provokatus ini dapat dibagi menjadi dua macam :

2.1 Abortus provocatus artificialis

Yaitu abortus yang dilakukan oleh seorang dokter atas dasar indikasi medis, hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu, misalnya ibu tersebut menderita penyakit jantung atau ginjal, dsb.¹²

2.2 Abortus provocatus criminalis

Yaitu abortus yang dilakukan bukan karena dasar indikasi medis tetapi abortus seperti ini biasanya dilakukan karena faktor ekonomi, social, akibat seks bebas, dsb.¹³

B. Sanksi Aborsi

⁹ Dolto, A Schiffman, P Belio, *Mencegah Dan Merencanakan Kehamilan*, hal 156

¹⁰ Dolto, A Schiffman, P Belio, *Mencegah Dan Merencanakan Kehamilan*, hal 157

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 33

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hal 84

¹³ Zamhuri, *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*, hal 29

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan :

Pasal 229 ayat (1) *bahwa perbuatan aborsi yang disengaja atas perbuatan sendiri atau minta bantuan kepada orang lain dianggap sebagai tindakan pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara.*

Pasal 229 ayat (2); *apabila yang bersalah dalam aborsi pihak luar (bukan ibu yang hamil) dan perbuatan itu dilakukan untuk tujuan ekonomi, sebagai mata pencaharian, maka hukumannya dapat ditambah sepertiga hukuman pada ayat (1) dan apabila selama ini perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan mata pencaharian tersebut.*

Pasal 346; *bahwa wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu diancam hukuman penjara 4 tahun.*

Pasal 347 ayat (1); *orang yang menggugurkan atau mematikan kehamilan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam hukuman 12 tahun penjara dan selanjutnya ayat (2); jika dalam menggugurkan kandungan tersebut berakibat pada hilangnya nyawa wanita yang mengandung itu, maka pihak pelaku dikenakan hukuman penjara 15 tahun.*

Pasal 348 ayat (1); *bahwa orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita atas persetujuan wanita itu diancam hukuman 15 tahun dan selanjutnya ayat (2); jika dalam perbuatan tersebut menyebabkan wanita itu meninggal, maka pelaku diancam hukuman 17 tahun.*¹⁴

Dalam hukum islam sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya, menurut kesepakatan ahli fikih adalah kewajiban membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan). Demikian juga jika yang melakukan orang lain dan sekalipun suami sendiri. Disamping membayar gurrah, sebagian ulama fikih diantaranya ulama madzhab Az Zahiri berpendapat bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hokum kafarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu, wajib memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran kafarat ini didasarkan pada pemikiran bahwa aborsi dalam hal ini telah termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia yang diancam dengan hukuman qishas atau dengan diat bila dimaafkan. Alasan madzhab Az Zahiri ini didasarkan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 92

¹⁴ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, hal 73

:“Barang siapa yang tidak memperolehnya (budak), maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah...”¹⁵

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa aborsi yang dilakukan dengan tidak sengaja (abortus spontan) tidak dikenakan hukuman. Aborsi yang dikenai sanksi hukum adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja (abortus provocatus). Dalam hal ini ulama fikih membedakan antara hukum menggugurkan kandungan sebelum dan sesudah ditiupkan roh.¹⁶

Tentang aborsi sebelum ditiupkan roh, madzhab zaidiyah menganut bahwa aborsi diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan udzur apapun, sedangkan madzhab hanafi dan madzhab syafi'i menganut pendapat bahwa aborsi dibolehkan apabila ada udzur dan makruh hukumnya apabila tanpa udzur. Udzur yang dimaksud adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sedangkan ayahnya tidak mampu membiayai untuk menyusukan pada wanita lain ketika lahir nanti. Sedangkan imam Ghozali menyatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun roh belum ditiupkan, karena air mani apabila telah menetap di dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan, jadi haram abortus itu sejak bertemunya sel sperma dengan ovum.¹⁷ Pendapat tersebut didasarkan pada surat al Isra ayat 31.



“Kata-kata Laa adalah bentuk larangan yang dalam nash syara’ termasuk kata khusus dengan penunjukkan pasti mengandung arti haram.

Tentang aborsi setelah ditiupkan roh, ulama fikih sepakat bahwa hukumnya adalah haram, berdasar pada surat Al Isra’ ayat 33 :



¹⁵ Depag RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*,

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 8

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Kontroversi Seputar Aborsi*, hal 59

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.¹⁸ Dan hadits nabi saw :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orangtuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Abu Ya’la, At Thabrani, dan Al Baihaqi dari Al Aswad bin Sari’).¹⁹

Sedangkan aborsi karena darurat seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu, ulama sepakat bahwa aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya mubah (boleh). Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.²⁰ Berdasarkan ayat ini maka haram aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa si ibu atau dengan alasan yang benar.

Keadaan jaman senantiasa berkembang, berbagai peristiwa dan sebab yang menuntut kemaslahatan bisa terjadi dan menuntut adanya proses sosialisasi fikih (hukum islam).²¹

Seperti aborsi yang dilakukan karena adanya perkosaan dimana aborsi akibat perkosaan ini merupakan aborsi provokatus dan tidak dilatarbelakangi oleh alasan medis. Namun kehamilan siperempuan tersebut sangat tidak diinginkan dan perempuan tersebut juga tidak bersalah, maka hal ini menjadi perselisihan. Contoh Quraish Shihab menyatakan menolak dilakukannya aborsi karena ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan yaitu pada dampak menghilangkan nyawa.²²

Selanjutnya kita akan menganalisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang kebolehan aborsi akibat perkosaan dan apa yang menjadi dasar pengambilan hukum Yusuf Qardhawi kemudian sampai batas mana kebolehan itu boleh dilakukan

Aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa dasar indikasi medis atau tidak dalam keadaan darurat, kebanyakan ulama menyatakan haramnya. Hal ini sesuai dengan makna secara dhohir dan hadis larangan aborsi tersebut

¹⁸ Depag RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, hal 429

¹⁹ Bukhori, *Al Janaiz*, hal 104

²⁰ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*, hal 128

²¹ Muhamad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, hal 2


²² Quraish Shihab, *Al Qur’an Dan Sunnah*, hal 53

Adapun aborsi (bukan akibat perkosaan) pada dasarnya adalah perbuatan terlarang sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan ovum perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat yaitu didalam rahim. Maka makhluk itu harus dihormati meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Dan rosulullah saw telah memerintahkan wanita Ghamadiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai wanita tersebut melahirkan anaknya, kemudian setelah itu dia disuruh menunggu lagi sampai anaknya tidak menyusui lagi baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam. Fatwa tersebut dipilih apabila dalam keadaan normal.²³

Sedangkan perkosaan merupakan pengalaman yang traumatis terhadap jiwa bagi orang yang diperkosa, jika perkosaan itu mengakibatkan kehamilan dan selanjutnya kelahiran, anaknya akan mengingatkan pada pria yang memperkosanya.²⁴ Perkosaan merupakan kejahatan seksual, namun perkosaan tidak sama dengan perzinaan dan pergaulan bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan.

Yusuf Qardhawi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena kehamilan tersebut (kehamilan wanita korban perkosaan) bukan karena mereka berbuat dosa bukan pula atas kehendak mereka. Mereka tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka selama mereka sudah berusaha menolak dan memerangnya. Kemudian mereka dipaksa di bawah tekanan kekuatan besar maka apakah yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang tidak punya kekuatan. Allah sendiri telah menetralisasi dosa (yakni tidak menganggap dosa) dari orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran dan mengucapkan kalimatul kufri.²⁵

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 106 :



Artinya : "...kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)..."²⁶

Dan sabda rosulullah saw :

²³ Yusuf Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Abad 21*, hal 44

²⁴ Kartini, Kartono, *Psikologi Wanita, Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*, hal 144

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, hal 877


²⁶ Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, hal 418

.....إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

.....

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf (tidak sengaja), karena lupa dan karena dipaksa melakukannya*” (hadis riwayat Ibnu Majah, Al Baihaqi)²⁷

Dibolehkannya aborsi akibat perkosaan juga dengan mendasarkan pada surat Al Baqarah ayat 173 :



Artinya : “*...tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) malampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Penyayang*”²⁸

Sebenarnya tindakan preventif terhadap adanya perkosaan adalah dengan mengakhiri segala bentuk pengeksposan tubuh didepan public, melarang film-film porno, membatasi pergaulan antara seorang pria dan wanita.

Akan tetapi perkosaan telah terjadi maka korban harus segera mendapat pertolongan medis untuk mencegah segala kemungkinan kehamilan. Dan apabila setiap wanita meminta pertolongan medis setelah diperkosa maka tindakan ini sebenarnya akan menyelesaikan persoalan tentang aborsi. Namun jika tidak ada tindakan yang diambil untuk melaporkan perkosaan dan juga tidak diambil tindakan medis untuk mencegah kemungkinan kehamilan nampaknya tidak dibenarkan menganjurkan aborsi setelah beberapa bulan setelah terjadinya perkosaan. Karena paramedis akan sulit mengidentifikasi apakah perkosaan itu benar-benar terjadi atau tidak. Karena hal itu bias disalah gunakan bagi mereka yang menginginkan aborsi padahal kehamilannya akibat seks bebas.

Aborsi akibat perkosaan menurut Yusuf Qardhawi lebih lanjut dibolehkan apabila hal itu terjadi sebelum kandungan berusia 40 hari,

²⁷ Ibnu Majah, *Ath Thalak*, hal 659

²⁸ Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, hal

udzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas, yang demikian itu lebih dekat pada kebolehan.²⁹

Dalam ushul fikih apabila terjadi pertentangan diantara dua pilihan yang memiliki dalil syara' sama kuatnya disebut sebagai tazahum. Dengan ketentuan “dahulukan hukum yang menyempit diatas hukum yang memberi keleluasaan, dahulukan yang ada penggantinya diatas yang tidak ada penggantinya, utamakan sesuatu yang sudah ditentukan diatas sesuatu yang memberi pilihan, dahulukan yang lebih penting diatas yang penting., dahulukan yang lebih berbahaya diatas yang berbahaya.”³⁰

Bagi wanita peristiwa aborsi memang sangat memedihkan hati dan jiwa, disamping menyebabkan kesakitan jasmaniah.³¹ Namun apabila dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, apabila memelihara kehamilan tersebut berarti menyebabkan menderita sepanjang hidupnya karena pengalaman traumatis. Disamping itu bisa juga menyengsarakan kehidupan anaknya karena belum tentu masyarakat mau menerima keadaannya sebagai anak tanpa ayah.³²

Maka dalam melihat masalah ini kita menggunakan tazahum mendahulukan hokum yang menyempit diatas hukum yang memberi keleluasaan, dalam kaidah fikih disebutkan

إِذَا تَعَارَضَ الْحُقُوقُ فُدِّمَ مِنْهَا الْمُضَيِّقُ عَلَى الْمَوْسَعِ وَالْفَوْرُ عَلَى التَّرَاحِي

Artinya : “Apabila saling bertentangan ketentuan hokum maka dahulukan yang waktunya sempit daripada yang longgar dan dahulukan yang menghendaki segera daripada yang boleh ditunda”³³

Pada kehamilan akibat perkosaan, ada dua pilihan, harus memilih keselamatan janin atau keselamatan ibunya. Ibu itu pokok dan janin itu lahir dari pokok, berdasarkan pedoman keempat kita harus mendahulukan kehidupan ibu diatas kehidupan anaknya. Ibu masih mungkin melahirkan anak-anaknya, ibu tidak bias digantikan. Dengan menggunakan pedoman yang kelima kita dapat melihat apakah akan menelantarkan kehidupan ibu dan anaknya selama bertahun-tahun atau menolongnya dengan melakukan aborsi yang malang tersebut, mana

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, hal 880

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Hukum Darurat Dalam Islam*, hal 54

³¹ Kartono Muhamad, *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, hal 52

³² Eman Rajagukguk, *Hukum Dan Masyarakat*, hal 105

³³ Mohammad Muslehuddin, *Hukum Darurat Dalam Islam*, hal 54

yang lebih ringan bahayanya. Maka bagi korban perkosaan aborsi adalah upaya pertolongan, terutama bagi mereka perempuan yang masih lajang, muda, lemah dan miskin.

Lebih lanjut menurut Yusuf Qardhawi, saudara perempuan kita yang terkena musibah tersebut bahkan akan mendapat pahala apabila mereka tetap berpegang teguh pada Islam. Rosulullah saw bersabda :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَىٰ وَلَا غَمٍّ حَتَّىٰ الشُّوْكَةِ يُشَاكِّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

Artinya : “Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan atau kerisuhan, bahkan gangguan berupa tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosadossanya dengan peristiwa-peristiwa itu” (H.R Bukhori)³⁴

Apabila seorang muslim mendapat pahala karena tertusuk duri maka bagaimana lagi jika kehormatannya dirusak orang dan kemuliaannya dikotori.

Sudah jelas bahwa aborsi akibat perkosaan yang dibolehkan Yusuf Qardhawi adalah apabila udzurnya yang semakin kuat maka rukhsohnya semakin jelas dan bila hal itu terjadi sebelum berusia 40 hari, maka yang demikian itu lebih dekat kepada rukhsah (kemurahan/kebolehan).³⁵ Oleh karena itu maka tidak diragukan lagi bahwa pemerkosa adalah orang durhaka yang melampaui batas dan pendosa terhadap wanita muslimah yang bersih dan suci, merupakan udzur yang kuat bagi si wanita dan keluarganya karena ia ingin terbebas dari trauma tersebut. Maka ini merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya (dengan akibat yang ada)

Dalam kaidah fikih :

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya : “Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya menurut kadarnya”³⁶.

Dengan kata lain kaidah ini dikatakan :

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, hal 879

³⁵ Yusuf Qardhawi, hal 880

³⁶ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hal 28

Artinya : “*Apa saja yang dibolehkan karena adanya kemadharatan, diukur menurut kadar kemadharatannya*”³⁷

Karena itu rukhsah terikat dengan kondisi udzur yang muktabar (dibenarkan) yang ditentukan oleh syara', dokter, cendekiawan, sedangkan yang kondisinya tidak demikian maka tetap ia dalam hukum asal yaitu terlarang.

Namun alangkah baiknya bagi wanita telah diperkosa untuk senantiasa tegar dan memelihara janin tersebut sampai terlahir secara alamiah. Dan janin tersebut tidak harus digugurkan, karena ia tidak menanggung dosa ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan firman Allah surat al-An'am ayat 164 :



Artinya : “*Bahwa orang tidak berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain*”³⁸

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, hal 880

³⁸ Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, hal 874

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, CV Toha Putera, Semarang, 1989
- Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan*, Mizan, Bandung
- Ali Hasan, Muhammad, *Masailul Fiqhiyah al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Ridwan, Kafrawi, *Ensiklopedi Islam*, I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Abdul Mujib, Muhammad, *Kamus Istilah Fikih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Zuhdi, Masjfuk, *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1974
- Royston, Erica, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994
- Dolto, A. Schiffman, P Belio, *Mencegah Dan Merencanakan Kehamilan*, Cet. IV, Arcan, Jakarta, 1995
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet.IX, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996
- Zamhuri, *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*, Justisia, 1995
- , *Mimbar Hukum, Kontroversi Seputar Aborsi*, No 38 Tahun IX 1998 Juli – Agustus
- , *Madania, Emansipasi Perempuan*, PPIK, Vol. II, No. 3 Desember, 1999

- Bukhori, Imam, *Al Janaiz*, Juz II, Dar Ihya al Kutub, Al Arabia, Indonesia 1981
- PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*, Mizan, Bandung, 1997
- Azhar, Muhammad, *Fikih Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Lesiska Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Shihab, Quraish, *Al Qur'an Dan Sunnah*, Umat No. 22 Tahun III, 15 Desember 1997
- Qardhawi, Yusuf, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1998
- Muhammad, Kartono, *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bio Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Press Insani, Jakarta, 1995
- Majah, Ibnu, *Ath Thalak*, Juz I
- Muslehuddin, Muhammad, *Hukum Darurat Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita, Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*, Jilid II, Valuta
- Rajagukguk, Eman, *Hukum Dan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta
- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidak-qaidah Fiqh*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976